



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro, perlu melakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan motivasi kerja dan prestasi serta pengembangan diri pegawai melalui pemberian remunerasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 94 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
6. Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Direktur adalah Pemimpin RSUD yang diangkat oleh Bupati yang bertugas memimpin RSUD.
10. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD.
11. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk/diperintahkan untuk sementara melaksanakan tugas dan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator atau jabatan pengawas karena pejabatnya berhalangan tetap.

Pasal 2

Asas pemberian remunerasi BLUD RSUD, yaitu:

- a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan besarnya beban kerja, aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas sumber daya manusia dan besaran pendapatan rumah sakit;
- b. kesetaraan dengan memperhatikan remunerasi pada pelayanan sejenis;
- c. kepatutan dengan menyesuaikan nilai jabatan;
- d. kewajaran dengan memperhatikan kemampuan keuangan RSUD; dan
- e. kinerja rumah sakit dengan mengacu kinerja layanan dan kinerja keuangan, mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. komponen remunerasi;
- c. indikator remunerasi;
- d. besaran remunerasi; dan
- e. pembiayaan remunerasi.

BAB II SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 4

- (1) Sumber daya manusia RSUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD.
- (4) Pejabat Pengelola RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. pejabat keuangan;
 - c. pejabat teknis.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pegawai ASN; dan
 - b. pegawai profesional non ASN.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas RSUD dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga).

Bagian Ketiga Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Bupati dapat mengangkat 1 (satu) orang sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

BAB III KOMPONEN REMUNERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD diberikan remunerasi sebagai imbalan kerja sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme, yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan; dan/atau
 - b. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
- (2) Selain komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen remunerasi dapat berupa:
 - a. gaji ketiga belas; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya.
- (3) Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium.
- (4) Pemberian komponen remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan besaran 1 (satu) kali gaji dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 8

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berstatus ASN diberikan gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Gaji yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji dan tunjangan sebagai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai RSUD non ASN diberikan gaji yang bersumber dari pendapatan RSUD.
- (4) Gaji yang bersumber dari pendapatan RSUD sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan gaji sesuai perhitungan nilai jabatan yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan evaluasi jabatan.
- (5) Analisis dan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh tim analisis jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD yang besarnya paling tinggi disetarakan dengan gaji pejabat pengelola dan pegawai RSUD yang berstatus ASN dengan memperhatikan tanggung jawab, nilai jabatan, skala grade, golongan, dan/atau masa kerja.

Bagian Ketiga Insentif

Pasal 9

- (1) Insentif diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Insentif bagi dokter dan dokter gigi diberikan berdasarkan pendapatan tarif jasa pelayanan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD;
 - b. Insentif pejabat pengelola:
 1. Insentif Direktur paling banyak 150% (seratus lima puluh perseratus) dari insentif tertinggi yang dicapai oleh pegawai RSUD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD;
 2. Insentif Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis paling banyak 90% (Sembilan Puluh Perseratus) dari Insentif Direktur;
 3. Insentif Pejabat Struktural selain Direktur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis atau dengan penyebutan jabatan lain yang setara dengan jabatan dimaksud diberikan insentif paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari insentif Direktur;
 4. Pegawai yang merangkap jabatan sebagai Plt. pada jabatan tertentu yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan insentif tambahan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. pada jabatan yang secara Struktural lebih rendah, berhak menerima insentif sebesar 100% (seratus perseratus) dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari insentif jabatan yang dirangkapnya;
 - b) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. pada jabatan yang secara struktural setara, berhak menerima insentif sebesar 100% (seratus perseratus) dari jabatan definitif ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari jabatan yang dirangkapnya;

- c) Pejabat yang merangkap sebagai Plt. pada jabatan yang secara struktural lebih tinggi, hanya menerima insentif dari jabatan yang dirangkapnya;
 - d) Pegawai yang merangkap sebagai Plt. dihitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) diberikan insentif pada bulan berjalan setelah menjabat sebagai Plt.;
 - e) Pegawai yang merangkap sebagai Plt. dihitung mulai tanggal 16 (enam belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) diberikan insentif mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah menjabat sebagai Plt.;
- c. Insentif pegawai non dokter non manajemen diatur berdasarkan indeks point yang diatur dengan keputusan Direktur dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD.

Bagian Keempat Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang bersifat tetap dan diberikan setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Persentase honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunjangan Direktur.

BAB IV INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 11

- (1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.

- (2) Pengalaman dan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai yang standarnya diambil dari pengalaman dan masa kerja terakhir pegawai di RSUD.
- (3) Keterampilan, ilmu pengetahuan, dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai yang standarnya diambil berdasarkan pendidikan pegawai (sesuai surat keputusan terakhir) atau ketrampilan/asesmen kompetensi yang bersertifikat yang dimiliki.
- (4) Risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai yang standarnya diambil dari nilai atas risiko yang diterima oleh pegawai akibat pekerjaannya.
- (5) Tingkat kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai yang bekerja pada wilayah emergensi yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batasan waktu dikarenakan tindakan tersebut tidak dapat ditunda. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis dan tempat pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.
- (6) Jabatan yang disandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai berasal dari beban jabatan formal yang disandang pegawai yang bersangkutan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang disandangnya.
- (7) Hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, merupakan indikator penilaian sebagai dasar perhitungan remunerasi bagi setiap pegawai berdasarkan penilaian kinerja pegawai atau penilaian capaian sasaran kinerja pegawai dan/atau penilaian lain yang disetarakan.
- (8) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi Direktur, mempertimbangkan faktor:
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 12

- (1) Bobot indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kesepakatan dengan tim remunerasi.
- (2) Tim remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit terdiri:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan sebagai sekretaris;
 - d. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Keuangan sebagai anggota;
 - e. Asisten Pemerintahan Dan Kesra sebagai anggota;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sebagai anggota;
 - g. Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam sekretariat daerah sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - i. Lembaga profesi; dan
 - j. Keterwakilan setiap profesi di RSUD sebagai anggota.
- (3) Kesepakatan dengan tim remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Penetapan bobot indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sekali dan dievaluasi paling lama 10 (sepuluh) bulan.

BAB V BESARAN REMUNERASI

Pasal 13

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola, pegawai, Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas RSUD paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari pendapatan operasional dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan RSUD.
- (2) Pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah; dan/atau
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI PEMBIAYAAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 14

Pendapatan untuk pembiayaan remunerasi bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 15

Pembiayaan remunerasi dibebankan pada anggaran RSUD sesuai dengan rencana bisnis anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran yang merupakan bagian anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pembayaran remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Ini dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Direktur tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Remunerasi di RSUD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 26); dan

b. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 24); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Januari 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 1